



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah wajib dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 112);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Daerah dalam rangka membahas dan menyepakati RKPD.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musrenbang RW adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan di tingkat RW dalam rangka identifikasi permasalahan dan membahas serta menyepakati usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan di musrenbang Kelurahan.
22. Forum Internal Perangkat Daerah merupakan forum dalam rangka mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
23. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah merupakan forum dalam rangka memberikan ruang khusus kepada kelompok masyarakat tertentu dalam menyampaikan usulan kebutuhannya.

24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi yang selanjutnya disingkat Bankeu-Prov adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
26. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADKel adalah besaran anggaran yang bersumber dari APBD paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa dan DAU Tambahan untuk kepentingan masyarakat Kelurahan yang dipergunakan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
27. Pagu indikatif adalah batas maksimal usulan anggaran kegiatan.
28. Pagu indikatif umum adalah pagu indikatif untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang merupakan kewenangan daerah.
29. Pagu indikatif tematik adalah pagu indikatif untuk mengakomodir usulan kegiatan Camat dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan/atau pengembangan potensi wilayah yang merupakan kewenangan daerah.
30. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
31. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
32. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
33. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
34. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk mengikuti musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
35. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
36. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
37. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa dan/atau Kelurahan melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Camat.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa atau Kelurahan melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Camat.
39. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
40. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.

41. Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi tata cara pelaksanaan Musrenbang, memantau kesiapan Musrenbang, melaksanakan asistensi penyusunan bahan Musrenbang, dan melakukan asistensi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Musrenbang RKPD di Kelurahan.
42. Tim Asistensi Musrenbang Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas untuk melaksanakan sosialisai tata cara pelaksanaan musrenbang, memantau kesiapan musrenbang, melaksanakan asistensi penyusunan bahan musrenbang, dan melakukan asistensi dalam pelaksanaan musrenbang RKPD di Kelurahan.
43. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah untuk membahas dan menyepakati permasalahan pembangunan, isu strategis, dan prioritas program serta kegiatan dalam menyelesaikan masalah yang akan dituangkan dalam RKPD.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagai berikut:

- a. menyelaraskan prioritas pembangunan daerah, Provinsi, dan Nasional;
- b. mempertajam indikator kegiatan prioritas daerah;
- c. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenali masalah, potensi, dan kebutuhannya;
- d. meningkatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan;
- e. menghasilkan rencana kegiatan pembangunan yang aspiratif; dan
- f. mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai rencana, usulan, dan program pembangunan dalam sistem perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu.

### Pasal 4

Ruang lingkup Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang Desa;
- b. Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- c. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- d. Forum Internal Perangkat Daerah;
- e. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah;
- f. Forum Perangkat Daerah; dan
- g. Musrenbang RKPD di Kabupaten.

### BAB III MUSRENBANG DESA

#### Pasal 5

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Musrenbang RKPD di Kelurahan diselenggarakan untuk:

- a. menyepakati prioritas permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kelurahan;
- b. membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- c. membahas dan menetapkan usulan prioritas kegiatan kelurahan sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang mengacu pada tema tahunan RPJMD; dan
- d. menyepakati delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan.

#### Bagian Kedua Tahapan

#### Pasal 7

Tahapan Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah:

- a. Musrenbang RW;
- b. Verifikasi usulan kegiatan prioritas RW; dan
- c. Musrenbang RKPD di Kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk:
  - a. melakukan identifikasi permasalahan tingkat RW;
  - b. membahas usulan kegiatan Musrenbang RW.pada satu tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan masih relevan dengan permasalahan pada saat ini; dan
  - c. membahas dan menyepakati usulan prioritas kegiatan dalam rangka pemecahan masalah di tingkat RW.
- (2) Bahan usulan kegiatan Musrenbang RW pada satu tahun sebelumnya yang belum terealisasi disediakan oleh tim penyelenggara Musrenbang RKPD di Kelurahan.
- (3) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan.
- (4) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua RW dibantu oleh sekretaris RW sebagai sekretaris.

- (5) Peserta Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengurus RW, 2 (dua) orang perwakilan pengurus dari setiap RT, tokoh masyarakat, ketua kelompok PKK RW, ketua kelompok PKK RT, Ketua Kelompok PKK Dasa Wisma, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, dan unsur masyarakat lain yang dipandang perlu.
- (6) Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. permasalahan pembangunan tingkat RW yang dituangkan dalam Form R1; dan
  - b. usulan prioritas kegiatan pembangunan maksimal 5 (lima) usulan kegiatan yang dituangkan dalam Form R2.
- (7) Hasil Musrenbang RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara sebagaimana Form R3.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Musrenbang RW dilampiri foto, denah lokasi, dan RAB untuk masing-masing usulan kegiatan.

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi usulan kegiatan prioritas RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan dokumen, foto, denah lokasi, dan RAB.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi status tanah dan kesiapan lokasi.
- (4) Verifikasi usulan kegiatan prioritas RW dilakukan oleh Tim Verifikasi Musrenbang RKPD di Kelurahan bersama LPMK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Surat Perintah Lurah.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Form VL.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan salah satu materi untuk bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan.

#### Bagian Ketiga Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-4 (keempat) bulan Oktober.
- (2) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan sekurang kurangnya selama 2 (dua) hari.

#### Bagian Keempat Tim Pelaksana

#### Pasal 11

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh tim pelaksana yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
  - a. Lurah sebagai pengarah;
  - b. Sekretaris Kelurahan sebagai ketua;
  - c. Staf Kelurahan sebagai sekretaris; dan
  - d. Anggota.



- (3) Dalam hal tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dari kelengkapan unsur-unsur diatas, maka dapat diisi dari ketersediaan unsur-unsur yang ada di Kelurahan.

## Pasal 12

Tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- b. menyediakan hasil Musrenbang RW satu tahun sebelumnya yang belum terealisasi, sebagai bahan Musrenbang RW;
- c. menerima usulan kegiatan hasil Musrenbang RW sebagaimana Form R2;
- d. menerima usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan sebagaimana Form R4;
- e. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan hasil Musrenbang RW bersama LPMK;
- f. mengelompokkan usulan prioritas kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- g. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi usulan kegiatan RW dalam Form L1;
- h. melakukan rekapitulasi usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan dalam Form L2;
- i. menyiapkan paparan Lurah;
- j. menyiapkan informasi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD;
- k. mendistribusikan undangan kepada peserta dilampiri bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
- l. menyiapkan sarana dan perlengkapan Musrenbang RKPD di Kelurahan antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan, tempat/ruang rapat yang representatif dan kelengkapan lainnya yang diperlukan; dan
- m. mengatur pelaksanaan musyawarah.

## Pasal 13

- (1) Materi untuk bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdiri dari:
  - a. rekapitulasi hasil verifikasi usulan kegiatan RW yang dinyatakan layak yang dituangkan dalam Form L1;
  - b. rekapitulasi usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan yang dituangkan dalam Form L2; dan
  - c. hasil penjangkaran aspirasi DPRD yang dituangkan dalam Form L19;
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 2 (dua) usulan kegiatan untuk setiap lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan.

## Pasal 14

- (1) Bahan Musrenbang RKPD di Kelurahan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
  - a. Kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel yang dituangkan dalam Form L3; dan
  - b. Kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dituangkan dalam Form L4A dan L4B.
  - c. Hasil penjangkaran aspirasi DPRD.
- (2) Kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lokal kelurahan;

- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mengacu pada tema tahunan RPJMD.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu:
  - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
    - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    - 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    - 3. Dinas Kesehatan;
    - 4. Dinas Sosial;
    - 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    - 12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
    - 13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 15. Sekretariat DPRD;
    - 16. Inspektorat;
    - 17. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
    - 18. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
    - 19. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
    - 20. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 21. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
    - 22. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
    - 23. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
    - 24. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
  - b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
    - 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
    - 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    - 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
    - 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
    - 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
    - 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 7. Dinas Penanaman Modal;
    - 8. Dinas Perhubungan; dan
    - 9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima  
Peserta

Pasal 16

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan terdiri dari:
  - a. Lurah dan Perangkat Kelurahan;
  - b. lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
  - c. kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat;
  - d. kelompok masyarakat;
  - e. kelompok perempuan;
  - f. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan;
  - g. perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan;
  - h. perwakilan rumah tangga miskin;
  - i. perwakilan penyandang disabilitas;
  - j. pengurus partai politik tingkat Kelurahan; dan
  - k. unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani, Paguyuban Petani Pemakai Air, kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan hidup, forum anak, Posyandu, kelompok seni budaya, dan lain-lain.
- (3) Perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah.

Pasal 17

Keterwakilan perempuan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di Kelurahan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 18

Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak peserta:
  1. mendapatkan bahan materi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan;
  2. menyampaikan pendapat atas kegiatan yang diusulkan; dan
  3. menentukan penilaian/ *scoring* atas kegiatan/bahan musrenbang.
- b. kewajiban peserta:
  1. mengikuti kegiatan sampai dengan selesai; dan
  2. menerima hasil keputusan pembahasan dan kesepakatan Musrenbang RKPD di Kelurahan;

Bagian Keenam  
Narasumber

Pasal 19

- (1) Narasumber Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah:
  - a. Tim Asistensi Musrenbang Kelurahan yang dibentuk oleh Camat; dan
  - b. pimpinan/anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di Kelurahan atau berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Tim Asistensi Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. sosialisasi tata cara pelaksanaan Musrenbang;
  - b. memantau kesiapan Musrenbang RKPD di Kelurahan;

- c. melakukan pendampingan dalam penyusunan bahan musrenbang sesuai dengan kelompok, pembidangan, dan perangkat daerah pengampu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15; dan
- d. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan.

Bagian Ketujuh  
Susunan Acara

Pasal 20

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan dengan rangkaian acara sebagai berikut:
  - a. Hari pertama:
    - 1. Pendaftaran peserta;
    - 2. Pembukaan;
    - 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
    - 4. Pembacaan do'a;
    - 5. Laporan tim pelaksana Musrenbang RKPD di Kelurahan;
    - 6. Sambutan Camat dilanjutkan pembukaan secara resmi;
    - 7. Paparan Lurah; dan
    - 8. Musyawarah bidang.
  - b. Hari Kedua:
    - 1. Musyawarah pleno;
    - 2. Penandatanganan berita acara hasil musrenbang;
    - 3. Pembacaan do'a; dan
    - 4. Penutupan.
- (2) Sambutan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tentang pagu indikatif ADKel, isu strategis Kabupaten, program dan kegiatan prioritas, dan tema tahunan RPJMD.
- (3) Paparan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tentang:
  - a. capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
  - b. potensi unggulan di wilayah kelurahan;
  - c. isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kelurahan;
  - d. kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tahun berjalan; dan
  - e. bahan musrenbang RKPD di Kelurahan yang meliputi:
    - 1. rekapitulasi hasil verifikasi usulan kegiatan RW yang dinyatakan layak;
    - 2. rekapitulasi usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan selain RW dan RT serta kelompok masyarakat di Kelurahan; dan
    - 3. hasil penjaringan aspirasi DPRD pada Daerah Pemilihan setempat.
- (4) Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan dapat menampilkan pameran produk unggulan dan/atau inovasi kegiatan.
- (5) Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Musrenbang RKPD di kelurahan wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

Bagian Kedelapan  
Musyawarah Bidang

Pasal 21

- (1) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 8 membahas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
  - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan; dan
  - b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.

- (3) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, yang dipilih secara demokratis di masing-masing bidang.
- (4) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati:
  - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang; dan
  - b. prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.

#### Pasal 22

- (1) Prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, masing-masing bidang maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda.
- (2) Dalam menentukan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian/scoring.
- (3) Penilaian/*scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing peserta musyawarah bidang dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
  - a. kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD;
  - b. urgensi/kemendesakan;
  - c. jumlah penerima manfaat; dan
  - d. cakupan manfaat.
- (4) Penilaian/*scoring* oleh masing-masing peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form L5A dan Form L5B.
- (5) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Hasil penilaian peserta musyawarah bidang diserahkan pada sekretaris musyawarah bidang untuk direkap dan diurutkan sesuai nilai tertinggi menggunakan Form L6A dan Form L6B.
- (2) Dalam hal terdapat nilai yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD.
- (3) Dalam hal terdapat nilai kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai urgensi.
- (4) Dalam hal terdapat nilai urgensi yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai jumlah penerima manfaat.
- (5) Dalam hal terdapat nilai jumlah penerima manfaat yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai cakupan manfaat.
- (6) Dalam hal terdapat nilai cakupan manfaat yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih dilakukan musyawarah.

#### Pasal 24

- (1) Musyawarah Bidang menghasilkan:
  - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang yang dituangkan dalam Form L8A dan Form L8B; dan
  - b. prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dituangkan dalam Form L7A dan Form L7B.

- (2) Hasil Musyawarah Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua musyawarah bidang, sekretaris bidang, 4 (empat) orang perwakilan peserta salah satunya adalah perempuan sebagaimana Form L9A dan Form L9B.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua tim pelaksana musrenbang di kelurahan.

Bagian Kesembilan  
Musyawarah Pleno

Pasal 25

- (1) Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati:
  - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan di kelurahan;
  - b. kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel;
  - c. kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
  - d. delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah selaku ketua musyawarah dibantu oleh Ketua LPMK dan Sekretaris Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan musyawarah pleno adalah sebagai berikut
  - a. pembukaan oleh Lurah;
  - b. laporan ketua musyawarah bidang:
    1. Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
    2. Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
  - c. tanggapan Tim Asistensi Musrenbang Kelurahan;
  - d. musyawarah pleno:
    1. penetapan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat;
    2. penetapan usulan prioritas kegiatan Kelurahan sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
    3. penetapan delegasi Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan;
  - e. penandatanganan berita acara hasil musyawarah pleno;
  - f. do'a; dan
  - g. penutupan.
- (2) Laporan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prioritas isu strategis dan permasalahan pembangunan bidang;
  - b. prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan perbidang dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda.
- (3) Tanggapan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi tentang koreksi konsistensi usulan kegiatan dengan isu strategis dan permasalahan, serta ketepatan pengelompokan usulan kegiatan dalam bidang dan Perangkat Daerah pengampu.
- (4) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno dilaksanakan secara musyawarah dengan memperhatikan nilai *scoring* di Musyawarah Bidang.
- (5) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merupakan kegiatan yang menyelesaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang telah ditetapkan.

## Pasal 27

- (1) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelompokkan dalam 4 (empat) sumber pendanaan dari:
  - a. ADKel;
  - b. APBD;
  - c. APBD Provinsi; dan
  - d. APBN.
- (2) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan dari ADKel disesuaikan pagu indikatif menggunakan Form L10.
- (3) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan, maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan perbidang dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda menggunakan Form L11A dan Form L11B.
- (4) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan menggunakan Form L11C.
- (5) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBN maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan menggunakan Form L11D.
- (6) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) untuk jenis kegiatan bangunan konstruksi hanya dapat mengusulkan satu lokasi dilampiri alamat dan denah lokasi secara lengkap dan jelas.
- (7) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) untuk kegiatan bantuan sosial dan/atau hibah dicantumkan nama dan alamat penerima manfaat secara lengkap.
- (8) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditulis sesuai urutan prioritas usulan.
- (9) Usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam musyawarah pleno dituangkan dalam daftar usulan kegiatan yang tidak terakomodir (*long list*) sebagai bahan Musrenbang tingkat RW tahun berikutnya menggunakan Form L12.

## Pasal 28

- (1) Delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. LPMK; dan
  - c. Unsur masyarakat.
- (2) Delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah menggunakan Form L13.

## Pasal 29

- (1) Hasil Musyawarah Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua musyawarah pleno, LPMK, sekretaris musyawarah pleno, dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta dengan salah satunya adalah perempuan sebagaimana Form L14.
- (2) Hasil Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan di kelurahan;
  - b. kelompok kegiatan yang akan dianggarkan dalam ADKel;
  - c. kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
  - d. delegasi Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Bagian Kesepuluh  
Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan akan dievaluasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
  - b. mengukur kesesuaian pelaksanaan dan hasil dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. menumbuhkan inovasi masyarakat dan/atau penyelenggara pemerintahan di Kelurahan;
- (3) Evaluasi pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten dengan menggunakan instrumen penilaian.
- (4) Instrumen penilaian evaluasi pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di kelurahan sebagaimana Form L15.
- (5) Hasil penilaian evaluasi Musrenbang RKPD di Kelurahan direkap dan diurutkan sesuai nilai tertinggi sebagaimana Form L16
- (6) Rekap hasil penilaian evaluasi Musrenbang RKPD di Kelurahan dituangkan dalam berita acara sebagaimana Form L17 yang ditandatangani oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Tiga Kelurahan dengan nilai evaluasi tertinggi akan mendapatkan tambahan alokasi pagu indikatif pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan tahun berikutnya.
- (2) Tambahan alokasi pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Perubahan Hasil

Pasal 32

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daeran Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- (2) Peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial.
- (3) Perubahan hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan dibahas dan disepakati dalam musyawarah perubahan.
- (4) Musyawarah perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
  - a. Mengkaji ulang usulan prioritas kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kelurahan yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - b. Menyusun rancangan usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kelurahan.
- (5) Peserta musyawarah perubahan adalah:
  - a. Lurah;
  - b. Ketua LPMK;
  - c. Seluruh Ketua RW;



- d. Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan yang menandatangani berita acara hasil Musrenbang.
- (6) Usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kelurahan diserahkan kepada Bupati cq Kepala Bappeda melalui Camat.
- (7) Usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan ke Kecamatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (8) Usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan sebagaimana Form L18.

## BAB V MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

Musrenbang RKPD di Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. menyepakati prioritas permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kecamatan;
- b. membahas dan menetapkan usulan prioritas kegiatan pagu indikatif umum Kecamatan sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kabupaten yang mengacu pada tema tahunan RPJMD;
- c. menetapkan usulan prioritas kegiatan pagu indikatif Tematik Kecamatan yang mengacu pada tema yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. menyepakati delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten.

### Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 34

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-4 (keempat) bulan Januari.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan sekurang kurangnya selama 2 (dua) hari.

### Bagian Ketiga Tim Pelaksana

#### Pasal 35

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diselenggarakan oleh tim pelaksana Musrenbang yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
  - a. Camat sebagai pengarah;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
  - c. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Dalam hal tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dari kelengkapan unsur-unsur diatas, maka dapat diisi dari ketersediaan unsur-unsur yang ada di Kecamatan.

## Pasal 36

Tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. melakukan rekapitulasi hasil Musrenbang Desa, Musrenbang RKPD di Kelurahan, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. menyiapkan bahan musrenbang RKPD di Kecamatan;
- d. menyiapkan paparan Camat;
- e. mendistribusikan undangan kepada peserta dilampiri bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
- f. menyiapkan sarana dan perlengkapan Musrenbang RKPD di Kecamatan antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, tempat/ruang rapat yang representatif dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
- g. mengatur pelaksanaan musyawarah; dan
- h. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan atas hasil musyawarah bidang.

## Pasal 37

- (1) Bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf d terdiri dari:
  - a. rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Form C1A dan Form C1B; dan
  - b. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah; dan
  - b. usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan kegiatan skala Kelurahan yang tidak terakomodir dalam ADKel;
- (3) Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan;
- (4) Usulan prioritas kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maksimal 3 (tiga) kegiatan perbidang dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda yang selanjutnya akan dibahas pada musyawarah bidang;
- (5) Usulan prioritas kegiatan dan kegiatan skala Kelurahan yang tidak terakomodir dalam ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maksimal sebanyak 3 (tiga) usulan kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai:
  - a. bahan masukan bagi PD untuk menentukan lokasi kegiatan pada saat Forum Internal PD; dan
  - b. bahan masukan bagi perusahaan untuk menyusun jenis dan lokasi kegiatan yang bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSLP) atau dari sumber dana yang lain.
- (6) Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil Musrenbang di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dibagi dalam 2 (dua) kelompok pembidangan, yaitu:
  - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    3. Dinas Kesehatan;
    4. Dinas Sosial;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
  13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  14. Inspektorat;
  15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  16. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  17. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
  18. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  19. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  20. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
  21. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  22. Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan
  23. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
  5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  7. Dinas Penanaman Modal;
  8. Dinas Perhubungan; dan
  9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

#### Bagian Keempat Peserta

#### Pasal 38

Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan;
- b. pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat;
- c. delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan;
- e. unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan: TP. PKK Kecamatan, Badan Kerjasama Antar Desa, Gabungan Kelompok Tani, Gabungan Petani Pengelola Pemakai Air/Komisi Irigasi, Koperasi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, forum anak, forum wanita, dan lain-lain;
- f. perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, seperti: Kelompok Tani Nelayan Andalan, Asosiasi Petani, paguyuban pedagang, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan lain-lain;
- g. perwakilan rumah tangga miskin;
- h. perwakilan penyandang disabilitas;
- i. perwakilan unsur pendidikan/akademisi: Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pondok Pesantren, dan Persatuan Guru Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan; dan
- j. unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

## Pasal 39

Keterwakilan perempuan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah peserta yang hadir.

## Pasal 40

Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. hak peserta:
  - a. mendapatkan bahan materi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
  - b. menyampaikan pendapat atas kegiatan yang diusulkan; dan
  - c. menentukan penilaian/ *scoring* atas kegiatan/bahan musrenbang.
2. kewajiban peserta:
  - a. mengikuti kegiatan sampai dengan selesai;
  - b. menerima hasil keputusan pembahasan dan kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan;

## Bagian Kelima Narasumber

## Pasal 41

- (1) Narasumber Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah:
  - a. tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten;
  - b. anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
  - c. perwakilan Perangkat Daerah; dan
  - d. unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan: Camat, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. sosialisasi tata cara pelaksanaan Musrenbang;
  - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan bahan musrenbang sesuai dengan kelompok, pembidangan, dan perangkat daerah pengampu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37;
  - c. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
  - d. Melakukan validasi atas verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan prioritas kegiatan hasil musyawarah pleno.
- (3) Narasumber Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    3. Dinas Kesehatan;
    4. Dinas Sosial;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  14. Inspektorat;
  15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  16. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  17. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
  18. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  19. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  20. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
  21. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  22. Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan
  23. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
  11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  13. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
  14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
  15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  16. Dinas Penanaman Modal;
  17. Dinas Perhubungan; dan
  18. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- (4) Narasumber Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
1. memberikan informasi dan data-data kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dalam diskusi bidang;
  2. menyampaikan kelayakan kajian teknis dan anggaran; dan
  3. mengikuti seluruh kegiatan ini sampai dengan selesai.

Bagian Keenam  
Susunan Acara

Pasal 42

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan rangkaian acara sebagai berikut:
  - a. Hari pertama:
    1. pendaftaran peserta;
    2. pembukaan;
    3. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
    4. pembacaan do'a;
    5. laporan tim pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan;
    6. sambutan;
    7. paparan Camat; dan
    8. musyawarah bidang.
  - b. Hari Kedua:
    1. Musyawarah pleno;
    2. penandatanganan berita acara hasil musrenbang;
    3. pembacaan do'a; dan
    4. penutupan.
- (2) Sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. sambutan Perwakilan Anggota DPRD; dan
  - b. sambutan Bupati dilanjutkan pembukaan secara resmi.
- (3) Paparan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 berisi tentang:
  - a. capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;

- b. potensi unggulan di wilayah kecamatan;
  - c. isu strategis dan permasalahan pembangunan di kecamatan;
  - d. kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan tahun berjalan; dan
  - e. bahan musrenbang RKPD di Kecamatan yang meliputi:
    - 1. rekapitulasi hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang RKPD di Kelurahan; dan
    - 2. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dapat menampilkan pameran produk unggulan dan/atau inovasi kegiatan.
- (5) Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Musrenbang RKPD di kecamatan wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

### Bagian Ketujuh Musyawarah Bidang

#### Pasal 43

- (1) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 8 membahas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kabupaten.
- (2) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
- a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan; dan
  - b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.
- (3) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, yang dipilih secara demokratis di masing-masing bidang.
- (4) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati:
- a. isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang; dan
  - b. membahas dan menetapkan usulan prioritas kegiatan pagu indikatif umum Kecamatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten yang mengacu pada tema tahunan RPJMD.

#### Pasal 44

- (1) Prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, masing-masing bidang maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda.
- (2) Dalam menentukan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian/ *scoring*.
- (3) Penilaian/ *scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing peserta musyawarah bidang dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
- a. kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD;
  - b. urgensi/kemendesakan;
  - c. jumlah penerima manfaat; dan
  - d. cakupan manfaat.
- (4) Penilaian/ *scoring* oleh masing-masing peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form C2A dan Form C2B.
- (5) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

- (1) Hasil penilaian peserta musyawarah bidang diserahkan pada sekretaris musyawarah bidang untuk direkap dan diurutkan sesuai nilai tertinggi menggunakan Form C3.
- (2) Dalam hal terdapat nilai yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD.
- (3) Dalam hal terdapat nilai kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai urgensi.
- (4) Dalam hal terdapat nilai urgensi yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai jumlah penerima manfaat.
- (5) Dalam hal terdapat nilai jumlah penerima manfaat yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih maka penentuan nilai tertinggi dengan melihat nilai cakupan manfaat.
- (6) Dalam hal terdapat nilai cakupan manfaat yang sama pada 2 (dua) kegiatan atau lebih dilakukan musyawarah.

#### Pasal 46

- (1) Musyawarah Bidang menghasilkan:
  - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang yang dituangkan dalam Form C4A dan Form C4B; dan
  - b. prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten yang dituangkan dalam Form C5A dan Form C5B.
- (2) Hasil Musyawarah Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua musyawarah bidang, sekretaris bidang, 4 (empat) orang perwakilan peserta dengan salah satunya adalah perempuan sebagaimana Form C6A dan Form C6B.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua tim pelaksana musrenbang di kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan BAPPEDA untuk klarifikasi awal bahan musyawarah pleno .
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan hari kedua.

#### Pasal 47

- (1) Verifikasi usulan kegiatan prioritas hasil musyawarah bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan, kelengkapan dokumen, foto, denah lokasi, dan RAB.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi status tanah dan kesiapan lokasi.
- (4) Verifikasi usulan kegiatan prioritas hasil musyawarah bidang yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (5) Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Musrenbang RKPD di Kecamatan bersama Perangkat Daerah pengampu sebelum pelaksanaan musyawarah pleno Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Form VC dan merupakan salah satu materi untuk bahan musyawarah pleno Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Bagian Kedelapan  
Musyawarah Pleno

Pasal 48

- (1) Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan untuk:
  - a. membahas dan menyepakati:
    1. isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kecamatan;
    2. kelompok kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten yang berasal dari pagu indikatif umum Kecamatan; dan
    3. delegasi Musrenbang RKPD di Kabupaten.
  - b. menyampaikan usulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif tematik Kecamatan.
- (2) Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat dibantu Sekretaris Kecamatan;

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan musyawarah pleno adalah sebagai berikut:
  - a. pembukaan oleh Camat;
  - b. laporan ketua musyawarah bidang:
    1. Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
    2. Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
  - c. tanggapan Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten;
  - d. musyawarah pleno:
    1. penetapan isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kecamatan;
    2. penetapan usulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif umum Kecamatan;
    3. penetapan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif tematik Kecamatan; dan
    4. penetapan delegasi kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten;
  - e. penandatanganan berita acara hasil musyawarah pleno;
  - f. pembacaan do'a; dan
  - g. penutupan.
- (2) Laporan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prioritas isu strategis dan permasalahan pembangunan bidang; dan
  - b. prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan perbidang dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda.
- (3) Tanggapan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi tentang koreksi konsistensi usulan kegiatan dengan isu strategis dan permasalahan, ketepatan pengelompokan usulan kegiatan dalam bidang dan Perangkat Daerah pengampu, serta kesesuaian dengan tema tahunan RPJMD.
- (4) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno dilaksanakan secara musyawarah dengan memperhatikan nilai scoring di Musyawarah Bidang.
- (5) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merupakan kegiatan yang menyelesaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang telah ditetapkan.



## Pasal 50

- (1) Penetapan usulan prioritas kegiatan dalam musyawarah pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dikelompokkan dalam 3 (tiga) sumber pendanaan dari:
  - a. APBD;
  - b. APBD Provinsi; dan
  - c. APBN.
- (2) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD di Kabupaten, maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan perbidang dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda menggunakan Form C7A dan Form C7B.
- (3) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan untuk selanjutnya diusulkan oleh Bappeda ke Provinsi dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi menggunakan Form C7C.
- (4) Penetapan usulan prioritas kegiatan dengan sumber pendanaan APBN maksimal 3 (tiga) usulan kegiatan untuk selanjutnya diusulkan oleh Bappeda ke Pemerintah Pusat dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat menggunakan Form C7D.
- (5) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk jenis kegiatan bangunan konstruksi hanya dapat mengusulkan satu lokasi dilampiri alamat dan denah lokasi secara lengkap dan jelas.
- (6) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk kegiatan bantuan sosial dan/atau hibah dicantumkan nama dan alamat penerima manfaat secara lengkap.
- (7) Penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis sesuai urutan prioritas usulan.
- (8) Usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam musyawarah pleno dituangkan dalam daftar usulan kegiatan yang tidak terakomodir (*long list*) menggunakan Form C8.

## Pasal 51

- (1) Delegasi Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a nomer 3 d-sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari:
  - a. Camat atau pejabat struktural lain jika camat berhalangan;
  - b. Kepala seksi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. Unsur kepala desa/lurah; dan
  - d. Unsur kelembagaan tingkat kecamatan;
- (2) Delegasi Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Delegasi Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Camat menggunakan Form C10.

## Pasal 52

- (1) Hasil Musyawarah Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua musyawarah pleno, sekretaris musyawarah pleno, dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta dengan salah satunya adalah perempuan sebagaimana Form C11.
- (2) Hasil Musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penetapan isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kecamatan;

- b. penetapan usulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif umum Kecamatan;
- c. penetapan kegiatan yang akan dianggarkan dalam pagu indikatif tematik Kecamatan menggunakan Form C9;
- d. penetapan delegasi kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten;

Bagian Kesembilan  
Pagu Indikatif Kecamatan

Pasal 53

- (1) Pagu indikatif Kecamatan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari alokasi dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus tahun sebelumnya.
- (2) Pagu indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pagu indikatif umum; dan
  - b. pagu indikatif tematik.
- (3) Pagu indikatif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu indikatif Kecamatan.
- (4) Pagu indikatif tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu indikatif Kecamatan.
- (5) Besaran pagu indikatif masing-masing kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Pagu Indikatif Umum

Pasal 54

- (1) Pagu indikatif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a, adalah pagu indikatif yang digunakan untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan pada musyawarah pleno dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kabupaten.
- (2) Tujuan pengalokasian pagu indikatif umum adalah untuk memberikan kepastian alokasi anggaran atas hasil usulan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Daftar prioritas usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (4) Pagu indikatif umum dihitung secara proporsional berdasarkan indikator yaitu:
  - a. jumlah penduduk miskin;
  - b. keterjangkauan wilayah;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah; dan
  - e. jumlah desa/kelurahan.
- (5) Bobot indikator penilaian adalah:
  - a. Jumlah penduduk miskin dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari Pagu indikatif umum;
  - b. Keterjangkauan wilayah (jarak ibukota kecamatan dengan desa terjauh) dengan bobot 15% (lima belas persen) dari Pagu indikatif umum;
  - c. Jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari Pagu indikatif umum;
  - d. Luas wilayah dengan bobot 15% (lima belas persen) dari Pagu indikatif umum; dan
  - e. Jumlah desa/kelurahan dengan bobot 15% (lima belas persen) dari Pagu indikatif umum.

- (6) Tata cara perhitungan pagu indikatif umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Pagu Indikatif Tematik

Pasal 55

- (1) Pagu indikatif tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, adalah pagu indikatif yang digunakan untuk kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan/atau pengembangan potensi wilayah.
- (2) Usulan kegiatan dari pagu indikatif tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat.
- (3) Tema, indikator, bobot indikator, dan perhitungan pagu indikatif tematik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan akan dievaluasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
  - b. mengukur kesesuaian pelaksanaan dan hasil dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. menumbuhkan inovasi masyarakat dan/atau penyelenggara pemerintahan di Kecamatan;
- (3) Evaluasi pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten dengan menggunakan instrumen penilaian.
- (4) Instrumen penilaian evaluasi pelaksanaan dan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana Form C12.
- (5) Hasil penilaian evaluasi Musrenbang RKPD di Kecamatan direkap dan diurutkan sesuai nilai tertinggi sebagaimana Form C13
- (6) Rekap hasil penilaian evaluasi Musrenbang RKPD di Kecamatan dituangkan dalam berita acara sebagaimana Form C14 yang ditandatangani oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten.

Pasal 57

- (1) Tiga Kecamatan dengan nilai evaluasi tertinggi akan mendapatkan tambahan alokasi pagu indikatif pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun berikutnya.
- (2) Tambahan alokasi pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Perubahan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 58

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial.
  - (3) Perubahan hasil musyawarah RKPD di Kecamatan dibahas dan disepakati dalam musyawarah perubahan.
  - (4) Musyawarah perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
    - a. mengkaji ulang usulan prioritas kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
    - b. Menyusun rancangan usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
  - (5) Peserta musyawarah perubahan adalah:
    - a. Camat;
    - b. unsur organisasi tingkat Kecamatan;
    - c. seluruh Kepala Desa/Lurah; dan
    - d. Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan yang menandatangani berita acara hasil Musrenbang.
  - (6) Usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kecamatan diserahkan kepada Bupati cq Kepala Bappeda.
  - (7) Usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan ke Kecamatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Forum Perangkat Daerah.
  - (8) Usulan kegiatan hasil perubahan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan sebagaimana Form C15.

## BAB VI FORUM INTERNAL PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 59

Forum Internal Perangkat Daerah diselenggarakan untuk:

- a. mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. mendiskusikan data dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. menentukan lokasi kegiatan dan penerima manfaat baik kelompok dan/atau individu beserta Rencana Anggaran Biaya.

### Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 60

Forum Internal Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga Tim Pelaksana

#### Pasal 61

Forum Internal Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 62

Tugas Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 antara lain:

- a. menyusun rancangan awal Renja, rancangan Renja, dan rancangan akhir Renja; dan
- b. menyelenggarakan Forum Internal Perangkat Daerah:
  1. menyusun jadwal kegiatan Forum Internal Perangkat Daerah;
  2. menyiapkan bahan Forum Internal Perangkat Daerah;
  3. menyiapkan paparan Sekretaris Perangkat Daerah;
  4. mendistribusikan undangan kepada *stakeholder* terkait dilampiri bahan Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
  5. menyiapkan sarana dan perlengkapan Forum Internal Perangkat Daerah antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Forum Internal Perangkat Daerah, tempat/ruang rapat, dokumentasi, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;

#### Pasal 63

Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri dari:

- a. isu isu strategis dan permasalahan pembangunan;
- b. rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. rekapitulasi daftar usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- d. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. laporan capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah dari semua sumber dana;
- f. laporan capaian kinerja pembangunan Daerah (capaian RPJMD);
- g. Data Pokok Pembangunan; dan
- h. Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

#### Bagian Keempat Peserta

#### Pasal 64

Peserta Forum Internal Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan forum;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai sekretaris forum;
- c. Kepala Bidang;
- d. Kepala Subbidang/Kepala Seksi;
- e. Kepala Subbagian;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. *Stakeholder* terkait.

#### Bagian Kelima Narasumber

#### Pasal 65

Narasumber dalam Forum Internal Perangkat Daerah meliputi:

- a. Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. Bappeda;

Bagian Keenam  
Keluaran

Pasal 66

- (1) Hasil Forum Internal Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang menangani perencanaan, dan 3 (tiga) orang perwakilan *stakeholder*.
- (2) Hasil Forum Internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Internal Perangkat Daerah; dan
  - b. capaian kinerja dan data pokok pembangunan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan Desk Rancangan Renja, data, dan capaian kinerja.
- (4) Berita acara hasil Forum Internal Perangkat Daerah dituangkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Pengecualian Perangkat Daerah

Pasal 67

Forum Internal Perangkat Daerah yang tidak wajib dalam mengundang *stakeholder* adalah untuk :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. BPKPAD;
- d. Bappeda;
- e. Inspektorat;
- f. BKPSDM;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- h. Kecamatan;

BAB VII  
FORUM KHUSUS DENGAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 68

Forum Khusus dengan Perangkat Daerah diselenggarakan untuk:

- a. memberikan ruang khusus kepada kelompok masyarakat tertentu dalam menyampaikan usulan kebutuhannya.
- b. memberikan ruang bagi Perangkat Daerah untuk menampung usulan kebutuhan dalam kegiatan, jenis kegiatan, dan lokasi kegiatan.

Bagian Kedua  
Waktu Pelaksanaan

Pasal 69

Forum Khusus dengan Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Februari sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Tim Pelaksana

Pasal 70

Forum Khusus dengan Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Bappeda.

Bagian Keempat  
Peserta

Pasal 71

Peserta Forum Khusus dengan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. perwakilan anak;
- b. perwakilan rumah tangga miskin;
- c. perwakilan penyandang disabilitas;
- d. perwakilan penyandang penyakit yang rentan penolakan sosial;
- e. perwakilan pemerhati kemiskinan;
- f. perwakilan komite ekonomi kreatif;
- g. perangkat Daerah terkait; dan
- h. unsur dan *Stakeholder* terkait.

Bagian Kelima  
Narasumber

Pasal 72

Narasumber dalam Forum Khusus dengan Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Bagian Keenam  
Keluaran

Pasal 73

- (1) Hasil Forum Khusus dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kebutuhan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah.
  - b. kebutuhan kelompok masyarakat tertentu yang tidak dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah beserta alasannya.
- (2) Hasil Forum Khusus dengan Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan Desk Rancangan Renja, data, dan capaian kinerja.

- (4) Berita acara hasil Forum Khusus dengan Perangkat Daerah dituangkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII FORUM PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 74

Forum Perangkat Daerah diselenggarakan untuk:

- a. menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan;
- b. mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah serta alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD; dan
- d. mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 75

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya minggu keempat bulan Februari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

### Bagian Ketiga Tim Pelaksana

#### Pasal 76

Forum Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Forum Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 77

Tugas Tim Pelaksana Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Forum Perangkat Daerah;
- b. melakukan rekapitulasi hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, usulan kegiatan tematik, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan Perangkat Daerah pengampu pada masing-masing bidang;
- c. melaksanakan pengkajian dan verifikasi atas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, usulan kegiatan tematik, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan kriteria dan kewenangannya;
- d. melaksanakan sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD;



- e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memasukkan daftar prioritas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, usulan kegiatan tematik, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD untuk disinkronkan dengan rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- f. membuat dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Forum Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah;
- g. menyiapkan bahan Forum Perangkat Daerah;
- h. menyiapkan sarana dan perlengkapan Forum Perangkat Daerah antara lain daftar hadir, notulen rapat, dokumentasi, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, tempat/ruang rapat yang representatif dan kelengkapan lainnya yang diperlukan; dan
- i. mengatur pelaksanaan musyawarah.

#### Pasal 78

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g terdiri dari:
  - a. rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - b. rekapitulasi daftar usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan;
  - c. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
  - d. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan hasil verifikasi rancangan renja.
  - e. hasil forum khusus
- (2) Bahan Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok pembidangan, yaitu:
  - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi:
    - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    - 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    - 3. Dinas Kesehatan;
    - 4. Rumah Sakit Umum Daerah;
    - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - 6. Dinas Sosial;
    - 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
    - 9. Inspektorat;
    - 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - 11. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
    - 12. Sekretariat DPRD;
    - 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    - 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - 16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - 17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 18. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
    - 19. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
    - 20. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
    - 21. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
    - 22. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
    - 23. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
    - 24. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 25. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan

26. Kecamatan.
- b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan infrastruktur, meliputi:
  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
  2. Dinas Penanaman Modal;
  3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
  7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  8. Dinas Perhubungan; dan
  9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

#### Bagian Keempat Peserta

##### Pasal 79

Peserta Forum Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. unsur Perangkat Daerah;
- b. delegasi Kecamatan; dan
- c. *Stakeholder*.

##### Pasal 80

Peserta Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak peserta:
  1. mendapatkan bahan materi; dan
  2. menyampaikan pendapat atas kegiatan yang diusulkan.
- b. kewajiban peserta:
  1. mengikuti kegiatan sampai dengan selesai;
  2. menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah masing-masing; dan
  3. menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Forum Perangkat Daerah.

#### Bagian Kelima Narasumber

##### Pasal 81

Narasumber dalam Forum Perangkat Daerah meliputi:

- a. Bappeda;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- c. Unsur DPRD; dan
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam Susunan Acara

##### Pasal 82

Susunan acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada masing-masing bidang sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. pembukaan;

- b. sambutan unsur DPRD;
- c. paparan rancangan Renja hasil desk;
- d. forum bidang; dan
- e. penandatanganan berita acara.

#### Pasal 83

- (1) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu:
  - a. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan; dan
  - b. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.
- (2) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang di Bappeda.

#### Pasal 84

- (1) Hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri dari:
  - a. isu strategis dan permasalahan pembangunan;
  - b. rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
  - c. prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Wilayah;
  - d. prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Provinsi;
  - e. prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Nasional; dan
  - f. daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir (*long list*) dalam rancangan RKPD.
- (2) Hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bappeda dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta yang sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Berita acara hasil Forum Perangkat Daerah dituangkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 85

Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan untuk:

- a. menyampaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan;
- b. menyampaikan prioritas program dan kegiatan;
- c. menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- d. mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

#### Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 86

- (1) Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Maret.

(2) Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketiga  
Tim Pelaksana

Pasal 87

Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

Tugas Tim Pelaksana Musrenbang RKPD di Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang RKPD di Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan musrenbang RKPD di Kabupaten;
- c. mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta musrenbang kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD di Kabupaten; dan
- d. menyiapkan sarana dan perlengkapan Musrenbang RKPD di Kabupaten antara lain daftar hadir, notulen musyawarah, berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten, tempat/ruang rapat yang representatif dan kelengkapan lainnya yang diperlukan.

Pasal 89

Bahan Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 88 huruf b terdiri dari:

- a. isu strategis dan permasalahan pembangunan; dan
- b. rancangan RKPD hasil Forum Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Peserta

Pasal 90

Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari:

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. Ketua dan sekretaris komisi DPRD;
- c. Kepala Perangkat Daerah;
- d. Delegasi Kecamatan;
- e. Kepala Instansi Vertikal;
- f. unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, TP PKK Kabupaten, Forum BUMD, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, forum anak, forum wanita, dan lain-lain;
- g. perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, seperti: Kelompok Tani Nelayan Andalan, Asosiasi Petani, paguyuban pedagang, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan buruh, dan lain-lain;
- h. perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah;
- i. pengurus partai politik tingkat kabupaten;
- j. perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
- k. LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu; dan
- l. unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 91

Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak peserta:
  1. mendapatkan bahan materi; dan
  2. menyampaikan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD.
- b. kewajiban peserta:
  1. mengikuti kegiatan sampai dengan selesai; dan
  2. menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Bagian Kelima  
Narasumber

Pasal 92

Narasumber Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari:

- a. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bupati; dan
- c. Ketua DPRD.

Bagian Keenam  
Susunan Acara

Pasal 93

- (1) Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. pembukaan;
  - c. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - d. pembacaan do'a;
  - e. laporan tim pelaksana Musrenbang RKPD di Kabupaten;
  - f. sambutan Ketua DPRD;
  - g. sambutan Bupati dilanjutkan pembukaan secara resmi;
  - h. paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
  - i. paparan Kepala Bappeda;
  - j. diskusi;
  - k. penandatanganan berita acara hasil musrenbang RKPD di Kabupaten; dan
  - l. penutupan.
- (2) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i terdiri dari:
  - a. arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. arah kebijakan pembangunan Daerah oleh Kepala Bappeda;
- (3) Diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Musrenbang RKPD di kabupaten wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

Pasal 94

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari:
  - a. kesepakatan isu strategis dan permasalahan pembangunan;
  - b. kesepakatan prioritas program dan kegiatan; dan
  - c. tanggapan atas masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD.
- (2) Hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang perwakilan peserta, yang sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. unsur DPRD;
  - c. unsur Kepala Perangkat Daerah;

- d. unsur delegasi Musrenbang Kecamatan; dan
  - e. unsur kelembagaan tingkat kabupaten.
- (4) Berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten dituangkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 95**

Dalam rangka perubahan kegiatan, jenis kegiatan, dan lokasi kegiatan yang disebabkan peristiwa khusus yang terjadi setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten dapat diusulkan sebelum penetapan RKPD.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 96**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 97**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung,  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR

